



PUTUSAN

Nomor 370 K/Mil/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OBAJA WAYEGA;**
Pangkat/NRP : Pratu/31160345090794;
Jabatan : Babinsa Koramil 1715-07/Kenyam;
Kesatuan : Kodim 1715/Yahukimo;
Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura/30 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 1715/Yahukimo;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dimasa damai”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
- b. Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama:
 1. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 370 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;
Mohon Terdakwa ditahan;
- c. Menetapkan barang bukti:
 1. Berupa surat-surat:
 - 5 (lima) lembar daftar absensi Kesatuan Koramil 1715-07/Kenyam pada bulan November 2022 sampai dengan Februari 2023 atas nama Terdakwa;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 2. Berupa barang : nihil;
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 108-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu OBAJA WAYEGA, Pratu, NRP. 31160345090794, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat-surat yakni 5 (lima) lembar Absensi Satuan Koramil 1715-07/Kenyam bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 a.n Pratu Obaja Wayega NRP. 31160345090794;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi III Surabaya Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 370 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Mulyono, S.H., Letkol Chk, NRP. 2920012290470;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 108-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 Juni 2024, sekedar mengenai barang bukti berupa surat-surat sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat-surat 10 (sepuluh) lembar absensi Satuan Koramil 1715-07/ Kenyam bulan November 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 a.n Pratu. Obaja Wayega NRP. 31160345090794;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 108-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 Juni 2024, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/108-K/PM.III-19/AD/IX/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2024, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor ATMMK/108-K/PM.III-19/AD/IX/2024 tanggal 4 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura sebagai Pemohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura pada tanggal 6 September 2024 dan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2024, namun sampai dengan waktu

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 370 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor ATMMK/108-K/PM.III-19/AD/IX/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Militer III-19 Jayapura . Dengan demikian, oleh karena dalam tenggang waktu yang ditentukan Oditur Militer tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Oditur Militer tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER pada ODITURAT MILITER IV-20 JAYAPURA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. Para Hakim Agung sebagai Anggota,

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 370 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Nur Sari Baktiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditor Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer,

Ditandatangani secara elektronik

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 370 K/Mil/2024